



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 54.C TAHUN 2020
TENTANG

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA BADAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu dirumuskan uraian jabatan sebagai dasar penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi dan mutasi pegawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Djogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan kerja organisasi negara.
7. Unit Kerja adalah bagian terkecil dari satuan kerja perangkat daerah yang berada di bawah unit organisasi atau di bawah pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
8. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
9. Instansi Pusat adalah kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kesekretariatan Lembaga Negara, dan Kesekretariatan Lembaga Nonstruktural.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan.
12. Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional yang tergambarkan dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.
13. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
14. Uraian Jabatan adalah uraian tentang informasi dan karakteristik jabatan, seperti nama jabatan, kode jabatan, letak jabatan, ikhtisar jabatan, uraian tugas, hasil kerja, bahan kerja, peralatan kerja, kondisi lingkungan kerja dan syarat jabatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Analisis Jabatan

Pasal 2

- (1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat sesuai dengan informasi jabatan yang tersedia.
- (2) Tujuan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS Pada Badan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dalam kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

Bagian Kedua
Analisis Beban Kerja

Pasal 3

- (1) Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar untuk memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi kebutuhan PNS berdasarkan kebutuhan struktur organisasi pada Badan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
- (2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan oleh Badan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana pada Badan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas jabatan;
 - b. ikhtisar jabatan;
 - c. uraian tugas;
 - d. bahan kerja;
 - e. perangkat/alat kerja;
 - f. hasil kerja;
 - g. tanggung jawab;
 - h. wewenang;
 - i. korelasi jabatan;
 - j. Kondisi lingkungan kerja;
 - k. resiko bahaya;
 - l. syarat jabatan;
 - m. prestasi yang diharapkan; dan
 - n. butir informasi lain.
- (3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan sesuai dengan beban kerja jabatan.
- (4) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 72 Tahun 2019 tentang Uraian Jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 73); dan
- b. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 81.C Tahun 2019 tentang Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Badan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 81.C),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 8 September 2020

WALIKOTA PEKALONGAN,
Cap

Ttd

M. SAELANY MACHFUDZ

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 8 September 2020

SEKRETARIS DAERAH,


SRI RUMININGSIH

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2020 NOMOR 54.C


PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	I
3.	KABAG HUKUM	Y
4.	KASUBAG	Y

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 54.C TAHUN 2020
TENTANG
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN
KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PEKALONGAN

DAFTAR ISI LAMPIRAN

A	ANALISIS JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA INSPEKTORAT
B	ANALISIS BEBAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA INSPEKTORAT

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap

Ttd


M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	1
3.	KABAG HUKUM	1
4.	KASUBAG	4

A. ANALISIS JABATAN PADA INSPEKTORAT

FORMULIR INFORMASI JABATAN

1. Nama Jabatan : Inspektur
2. Kode Jabatan :
3. Unit Kerta :
Eselon I :
Eselon II : Inspektorat
Eselon III :
Eselon IV :
4. Kedudukan Dalam Struktur Organisasi :



5. Ikhtisar Jabatan :

Melakukan perumusan kebijakan, penyusunan rencana dan program, pembinaan dukungan, pengendalian, pengkoordinasian, monitoring dan evaluasi bidang pengawasan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien.

6. Uraian Tugas :

- a. Merumuskan program pembinaan dan pengawasan yang meliputi pemeriksaan, revidi, evaluasi, pemantauan serta kegiatan pengawasan lainnya meliputi konsultasi, asistensi, sosialisasi dan fasilitasi berdasarkan pertauran yang berlaku sebagai petunjuk pelaksanaan kegiatan;
 - Membagi tugas (usulan)
 - Memberi arahan
 - Menyusun/ Membuat Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
 - Menyusun indikator kinerja
 - Membuat dokumen Perjanjian Kinerja/ Perjanjian Kinerja Perubahan (Usulan)
 - Melaksanakan koordinasi dengan pusat/ provinsi
 - Menerima laporan (usulan)
 - Merumuskan sasaran dan program
 - Merumuskan indikator sasaran
 - Menetapkan sasaran, program dan indikator sasaran
 - Menyelidiki/ mengawasi pekerjaan bawahan (usulan)
 - Membuat laporan

B. ANALISIS BEBAN KERJA PADA INSPEKTORAT**Hasil Pengukuran Analisis Beban Kerja
Inspektorat
Tahun 2020**


No	Nama Jabatan	Bezetting	Hasil ABK	(+/-)
1	2	3	4	5
	Sekretaris Inspektorat			
1	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	1	1	0
2	Analisis Sistem Informasi	1	1	0
3	Analisis Organisasi	0	1	1
4	Bendahara	0	1	1
5	Pengelola Kepegawaian	0	1	1
6	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	0	1	1
7	Pengadministrasi Umum	2	2	0
8	Pramu Bakti	1	1	0
9	Pramu Kebersihan	1	1	0
10	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi	1	1	0
11	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	1	0
12	Analisis Laporan Hasil Pengawasan	0	1	1
13	Pengolah Data Tindak Lanjut Pemeriksaan	0	4	4
	Inspektur Pembantu I dan Inspektur Pembantu II			
14	JF Auditor Muda	5	9	4
15	JF P2UPD Muda	2	4	2
16	JF Auditor Kepegawaian Muda	0	2	2
17	JF Auditor Pertama	3	18	15
18	JF P2UPD Pertama	0	8	8
19	JF Auditor Kepegawaian Pertama	0	3	3
	Jabatan Fungsional			
20	JF Auditor Madya	1	3	2
21	JF P2UPD Madya	1	3	2

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 54.C TAHUN 2020
TENTANG
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN
KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PEKALONGAN

DAFTAR ISI LAMPIRAN

A	ANALISIS JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
B	ANALISIS BEBAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap

Ttd

M. SAELANY MACHFUDZ


PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	1
3.	KABAG HUKUM	1
4.	KASUBAG	17

A. ANALISIS JABATAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

FORMULIR INFORMASI JABATAN

1. Nama Jabatan : KEPALA BADAN
2. Kode Jabatan : -
3. Unit Kerja :
Eselon I :
Eselon II : BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Eselon III :
Eselon IV :
4. Kedudukan Dalam Struktur Organisasi :



5. Ikhtisar Jabatan
Membantu Walikota dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah.
6. Uraian Tugas
 1. Merumuskan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), penyusunan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

B. ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

**Hasil Pengukuran Analisis Beban Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Tahun 2020**


No	Nama Jabatan	Bezetting	Hasil ABK	(+/-)
1	2	3	4	5
	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah			
1	<i>JF Pranata Komputer Muda</i>	0	1	1
2	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1	0
3	Analisis Organisasi	1	1	0
4	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	0	1	1
5	Pengadministrasi Umum	4	4	0
6	Pramu Bakti	1	1	0
7	Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Keuangan	1	1	0
8	<i>JF Pranata Komputer Pertama</i>	0	1	1
9	Bendahara	1	1	0
10	Pengelola Program dan Kegiatan	1	2	1
	Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya			
11	<i>JF Perencana Muda</i>	1	1	0
12	<i>JF Pranata Komputer Muda</i>	0	1	1
13	Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	1	0
14	<i>JF Perencana Pertama</i>	0	1	1
15	<i>JF Pranata Komputer Pertama</i>	0	1	1
16	Analisis Perencanaan	1	1	0
17	Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial	1	1	0
18	Analisis Perencanaan	0	1	1
19	Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	1	1	0
20	Analisis Perencanaan	0	1	1
	Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah			
21	<i>JF Perencana Muda</i>	1	2	1
22	<i>JF Pranata Komputer Muda</i>	0	1	1
23	Kepala Sub Bidang Ekonomi	1	1	0
24	Analisis Perencanaan	1	1	0
25	Kepala Sub Bidang Infrastruktur Wilayah	1	1	0
26	<i>JF Perencana Pertama</i>	0	1	1
27	<i>JF Pranata Komputer Pertama</i>	0	1	1
28	Analisis Infrastruktur	1	1	0
29	Kepala Sub Bidang Perumahan dan Permukiman	1	1	0
30	<i>JF Perencana Pertama</i>	0	1	1
31	Analisis Perencanaan	0	1	1
	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program			
32	<i>JF Peneliti Muda</i>	0	2	2
33	<i>JF Pranata Komputer Muda</i>	0	1	1
34	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan	1	1	0
35	<i>JF Peneliti Pertama</i>	2	2	0
36	Analisis Hasil Penelitian	0	1	1
37	Penyusun Program Kreativitas dan Inovasi	0	1	1

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 54.C TAHUN 2020
TENTANG
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN
KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PEKALONGAN

DAFTAR ISI LAMPIRAN

A	ANALISIS JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEUANGAN DAERAH
B	ANALISIS BEBAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEUANGAN DAERAH

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap

Ttd

M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

A. ANALISIS JABATAN PADA BADAN KEUANGAN DAERAH

INFORMASI JABATAN

1. Nama Jabatan : KEPALA BADAN
2. Kode Jabatan :
3. Unit Kerja :
 - Eselon I : SEKRETARIS DAERAH
 - Eselon II : BADAN KEUANGAN DAERAH
 - Eselon III :
 - Eselon IV :
4. Kedudukan Dalam Struktur Organisasi :



5. Ikhtisar Jabatan :

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
6. Uraian Tugas
 1. Merumuskan dan Menetapkan sasaran, program bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - Membagi tugas / usulan
 - Memberi arahan
 - Melakukan koordinasi dengan subbidang/ subbagian dalam satu SKPD
 - Melakukan koordinasi dengan SKPD
 - Mengikuti rapat koordinasi
 - Memimpin rapat
 - Menerima data/ laporan / usulan
 - Meneliti laporan
 - Memeriksa/ meneliti hasil kegiatan/ kerja
 - Membuat perbaikan/ koreksi/ revisi objek kerja
 - Menyelia/ mengawasi pekerjaan bawahan / usulan
 - Menyiapkan bahan laporan
 - Membuat laporan
 2. Merumuskan kebijakan umum dan kebijakan teknis bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

B. ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN KEUANGAN DAERAH

**Hasil Pengukuran Analisis Beban Kerja
Badan Keuangan Daerah
Tahun 2020**


No	Nama Jabatan	Bezetting	Hasil ABK	(+/-)
1	2	3	4	5
	Sekretaris Badan Keuangan Daerah			
1	<i>JF Analis Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Muda</i>	0	1	1
2	Kepala Sub Bagian Keuangan	1	1	0
3	Bendahara	1	1	0
4	Pengadministrasi Keuangan	1	1	0
5	Pengelola Keuangan	0	2	2
6	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Evaluasi	1	1	0
7	<i>JF Analis Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Pertama</i>	1	1	0
8	Pengelola Pendapatan	1	2	1
9	Pengelola Program Dan Kegiatan	0	2	2
10	Penyusun Program Anggaran Dan Pelaporan	0	1	1
11	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	1	1	0
12	<i>JF Arsiparis Pelaksana Lanjutan</i>	0	1	1
13	<i>JF Arsiparis Pelaksana</i>	0	1	1
14	<i>JF Arsiparis Penyelia</i>	0	1	1
15	Analisis Organisasi	0	1	1
16	Pengelola Kepegawaian	0	1	1
17	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	0	2	2
18	Penyusun Rencana Pengadaan Sarana Dan Prasarana	0	1	1
19	Pramu Bakti	1	1	0
	Kepala Bidang Akuntansi Dan Pelaporan			
20	Kepala Sub Bidang Akuntansi Pelaporan	1	1	0
21	Analisis Pelaporan Dan Transaksi Keuangan	1	2	1
22	Pengelola Laporan Keuangan Daerah	0	1	1
23	Penyusun Laporan Keuangan	0	1	1
24	Kepala Sub Bidang Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran	1	1	0
25	Analisis Laporan Realisasi Anggaran	0	2	2
26	Pengelola Data Rekonsiliasi	1	1	0
27	Kepala Sub Bidang Analisis Dan Evaluasi Pelaporan	1	1	0
28	Analisis Aplikasi Dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	0	1	1
29	Analisis Laporan Keuangan	1	1	0
	Kepala Bidang Anggaran			
30	<i>JF Analis Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Muda</i>	0	1	1
31	Kepala Sub Bidang Dokumentasi Anggaran Dan Pengelolaan Bantuan Daerah	1	1	0
32	Pengelola Bantuan Sosial Dan Hibah	1	1	0
33	Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat	0	1	1

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN
KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PEKALONGAN

DAFTAR ISI LAMPIRAN

A	ANALISIS JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
B	ANALISIS BEBAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap

Ttd

M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	4

A. ANALISIS JABATAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

FORMULIR INFORMASI JABATAN

1. Nama Jabatan : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
2. Kode Jabatan : -
3. Unit Kerja :
- Eselon I :
- Eselon II : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
- Eselon III :
- Eselon IV :
4. Kedudukan Dalam Struktur Organisasi :



5. Ikhtisar Jabatan

Merumuskan dan menetapkan, membina, melaksanakan, memfasilitasi, mengelola, mengkoordinasikan pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan kebijakan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pimpinan.

B. ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

**Hasil Pengukuran Analisis Beban Kerja
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Tahun 2020**

No	Nama Jabatan	Bezetting	Hasil ABK	(+/-)
1	2	3	4	5
	SEKRETARIAT			
1	<i>JF Pranata Komputer Muda</i>	0	1	1
2	Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Keuangan	1	1	0
3	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	0	1	1
4	Bendahara	0	1	1
5	Pengelola Program dan Laporan	0	1	1
6	Pengadministrasi Keuangan	1	1	0
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1	0
8	<i>JF Pranata Komputer Pertama</i>	0	1	1
9	<i>JF Arsiparis Penyelia</i>	0	1	1
10	<i>JF Arsiparis Pelaksana Lanjutan</i>	0	1	1
11	<i>JF Arsiparis Pelaksana</i>	0	1	1
12	Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana	1	1	0
13	Analisis Organisasi	0	1	1
14	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1	1	0
15	Pengadministrasi Umum	1	1	0
16	Petugas Keamanan	2	2	0
17	Pengemudi	1	1	0
	Kepala Bidang Pendidikan Pelatihan dan Informasi Pegawai			
18	<i>JF Analisis Kepegawaian Muda</i>	0	1	1
19	<i>JF Pranata Komputer Muda</i>	0	2	2
20	Kepala Sub Bidang Pendidikan Pelatihan	1	1	0
21	<i>JF Analisis Kepegawaian Pertama</i>	1	1	0
22	Analisis Diklat	1	1	0
23	Pengelola Penyelenggaraan Diklat	0	1	1
24	Pengadministrasi Tugas Belajar dan Ijin Belajar	1	1	0
25	Kepala Sub Bidang Informasi Pegawai	1	1	0
26	<i>JF Pranata Komputer Pertama</i>	0	2	2
27	<i>JF Pranata Komputer Penyelia</i>	0	1	1
28	<i>JF Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan</i>	1	1	0
29	<i>JF Pranata Komputer Pelaksana</i>	0	1	1
30	<i>JF Arsiparis Penyelia</i>	0	2	2
31	<i>JF Arsiparis Pelaksana Lanjutan</i>	0	2	2
32	<i>JF Arsiparis Pelaksana</i>	0	2	2
33	Analisis Sistem Informasi	0	1	1
34	Pengelola Sistem dan Jaringan	0	1	1
35	Pengadministrasi Umum	1	1	0
	Kepala Bidang Mutasi dan Pembinaan Pegawai			
36	<i>JF Analisis Kepegawaian Muda</i>	0	2	2
37	<i>JF Pranata Komputer Muda</i>	0	1	1
38	<i>JF Auditor Kepegawaian Muda</i>	0	1	1
39	Kepala Sub Bidang Mutasi Pegawai	1	2	1
40	<i>JF Analisis Kepegawaian Pertama</i>	0	2	2
41	<i>JF Pranata Komputer Pertama</i>	0	1	1